



## **LAPORAN KEGIATAN**

**FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG  
BARANG DAN JASA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
2021**

**PANITIA PELAKSANA**  
**KEGIATAN FORUM GROUP DISCUSSION (FGD)**  
**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021**  
**TENTANG BARANG DAN JASA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021**  
Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, Telp. (0736) 51171-51172

---

Nomor : Istimewa  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Laporan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021**

Bengkulu, 23 April 2021

Kepada Yth,

**Bapak Rektor IAIN Bengkulu**

di-

Bengkulu

*Assalamu'alaikum wr.wb*


Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan taufiq dari Allah SWT. Amin.

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021, maka dengan ini kami Panitia Pelaksana melaporkan hasil kegiatan tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran.

Demikian surat laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Ketua Panitia



**Dr. Moh. Dahlan, M.Ag**  
NIP 197803172009121007


## **Kata Pengantar**

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan Inayah-Nya kepada semua hambahnya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah bagi seluruh alam semesta.

Tindakan preventif merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Selain daripada itu tindakan pencegahan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan, tindak pidana korupsi dan bahayanya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, akan memacu tingkat penyerapan anggaran yang pada akhirnya mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kompetensi seorang PPK tidak hanya dinilai dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa serta terpenuhinya syarat manajerial. Kompetensi yang sesungguhnya adalah ketika seorang PPK mampu melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa yang merupakan key performance indicator bagi setiap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Selain itu, PPK dihadapkan pada pilihan bahwa tugas dalam pengadaan barang/jasa hanya merupakan tugas tambahan di tengah tugas dan tanggung jawab di SKPD. Maka untuk memahami secara detil aturan tersebut dalam rangka mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan IAIN Bengkulu, maka IAIN Bengkulu melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 sehingga diharapkan nantinya akan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

Demikian laporan ini, disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan kegiatan yang akan datang. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena kegiatan ini dapat menunjang kebutuhan riil dosen, karyawan dan mahasiswa terutama para pimpinan dalam membangun lembaga IAIN Bengkulu yang lebih baik.

Bengkulu, 23 April 2021  
Ketua Panitia



**Dr. Moh. Dahlan, M.Ag**  
NIP 197803172009121007

## **Eksecutive Summary**

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan Inayah-Nya kepada semua hambahnya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah bagi seluruh alam semesta.

Berikut ringkasan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0347 tanggal 14 April 2021. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2020 tanggal 05 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kepanitiaan 2 Orang pada tanggal 22 April 2021 dengan tugas pokok melaksanakan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

Demikian laporan ini, disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dalam mengadakan kegiatan yang akan datang. Kegiatan ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena kegiatan ini dapat menunjang kebutuhan riil dalam membangun lembaga IAIN Bengkulu yang lebih baik.

**LAPORAN HASIL KEGIATAN**  
**KEGIATAN FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PERATURAN**  
**PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DAN JASA,**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021**

**A. Latar Belakang**

Salah satu unsur utama dalam kegiatan pembangunan dan layanan suatu negara adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. Christopher & Gross (2006), sebenarnya isu dan permasalahan pengadaan barang/jasa telah mendapat perhatian masyarakat internasional sejak tahun 60an, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari solusinya. Di Indonesia pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54 tahun 2010), yang selama ini telah mengalami empat kali perubahan, perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 dan perubahan keempat peraturan presiden Nomor 4 tahun 2015. Perkembangan pengadaan Barang/Jasa pemerintah di Indonesia cukup pesat. Pada tahun 2014, sebanyak 88 ribu paket telah dilelangkan secara elektronik dengan nilai lebih dari Rp 227 triliun. Dari transaksi tersebut tercatat penghematan lebih dari Rp 10 triliun. Nilai transaksi ini akan terus bertambah seiring peningkatan nilai anggaran belanja Negara. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan bahwa nilai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 sebesar Rp. 1.800 triliun, setidaknya 40 persen APBN Indonesia dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila anggaran tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional, maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu akan semakin meningkat.

Meningkatnya APBN dari tahun ke tahun, bertambah besar pula dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini memerlukan perhatian serta penanganan yang sungguh-sungguh, apabila dalam pelaksanaannya kurang baik akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah seperti diperolehnya barang yang kualitas kurang baik, tidak memenuhi persyaratan teknis, terlambatnya penyerahan barang sehingga tertundanya pemanfaatan barang/jasa yang diperlukan, bahkan dapat terhambatnya tingkat daya serap anggaran. Berdasarkan laporan tahunan KPK

tahun 2011-2015, dari 7 (tujuh) jenis perkara yang sering ditangani KPK, perkara pengadaan barang/jasa menempati posisi nomor 2 (dua) setelah perkara penyuapan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 (IHPS I 2015), melaporkan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah pada 473 pemerintah daerah.

BPK menjelaskan bahwa secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah banyak ditemukan dalam pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud (Kab. Kepl. Talaud) telah menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam proses lelang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data yang diperoleh lewat LPSE Kab. Kepl. Talaud pagu anggaran pengadaan barang/jasa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pagu anggaran sampai dengan bulan juli 2016 hampir mendekati jumlah keseluruhan pagu anggaran tahun 2015. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Kab. Kepl. Talaud dalam pembangunan daerah. Meningkatnya alokasi anggaran pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kab. Kepl. Talaud, tidak terlepas dari permasalahan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan laporan BPK, bahwa secara umum permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah banyak ditemukan dalam pengelolaan belanja modal dan belanja barang dan jasa. Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana.

PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Salah satu tugas PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga PPK merupakan pihak yang sangat penting untuk menentukan suksesnya kegiatan pengadaan barang/jasa. Salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai PPK adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan oleh LKPP. Seorang ASN tidak bisa diangkat sebagai PPK jika tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa, sertifikat ahli pengadaan barang/jasa merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi di bidang

pengadaan barang/jasa. Disamping itu, sebagai syarat manajerial, seorang PPK minimal berpendidikan S1 (Strata 1) dengan bidang ilmu yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta memiliki pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang/jasa minimal 2 (dua) tahun. Kompetensi seorang PPK tidak hanya dinilai dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa serta terpenuhinya syarat manajerial. Kompetensi yang sesungguhnya adalah ketika seorang PPK mampu melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa yang merupakan key performance indicator bagi setiap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Selain itu, PPK dihadapkan pada pilihan bahwa tugas dalam pengadaan barang/jasa hanya merupakan tugas tambahan di tengah tugas dan tanggung jawab di SKPD.

Pada tahun 2021, diadakan perubahan aturan tentang barang dan jasa, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa. Maka untuk memahami secara detil aturan tersebut dalam rangka mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel di lingkungan IAIN Bengkulu, maka IAIN Bengkulu melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

## **B. Tujuan Pelaksanaan**

1. Dapat meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Bengkulu.
2. Untuk menambah wawasan Pimpinan, Dosen, dan Karyawan di lingkungan IAIN Bengkulu dalam hal pengadaan barang dan jasa sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.
3. Membentuk karakter civitas akademika IAIN Bengkulu sebagai generasi yang cerdas, kritis, sehat jasmani dan rohani serta berahlakul karimah.

4. Menjadikan civitas akademika IAIN Bengkulu yang kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang menjalankan tri dharma perguruan tinggi terkhusus melalui pembangunan secara fisik di IAIN Bengkulu.
5. Untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
6. Supaya menambah Informasi kependidikan.

### **C. Sasaran**

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Pimpinan, Dosen, dan Karyawan di lingkungan IAIN Bengkulu dalam hal pengetahuan secara detil tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa guna meningkatkan pelayanan dalam hal pendidikan dan administrasi sehingga diharapkan nantinya akan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.

### **D. Pelaksanaan**

#### **1. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini dilaksanakan pada hari Kamis, 22 April 2021 dan dilaksanakan di ruang rapat pimpinan IAIN Bengkulu.

#### **2. Kronologis kegiatan**

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini dilaksanakan pada hari Kamis, 22 April 2021 dan dilaksanakan di ruang rapat pimpinan IAIN Bengkulu. Acara dimulai pada pukul 08:00 WIB yang dimulai dengan acara pembukaan pada pukul 08:00 WIB oleh Bapak Rektor IAIN Bengkulu yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor II selaku PPK IAIN Bengkulu dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 dan penyampaian materi oleh Bapak Badri Wasil, SH., MH, Oktalian Darmawan, SH., MH, dan Ibu Eliarmi, SH (Kejaksan Tinggi Bengkulu) serta Tanya jawab dan berakhir pada pukul 15:00 WIB (*rundown kegiatan sebagaimana terlampir*). Acara ini dihadiri oleh Pimpinan, Dosen, dan Karyawan di lingkungan IAIN Bengkulu.



### **3. Hasil Kegiatan (*output*)**

Dari kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 ini, hasilnya adalah sebagai berikut:

- a) Dapat meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Bengkulu.
- b) Untuk menambah wawasan Pimpinan, Dosen, dan Karyawan di lingkungan IAIN Bengkulu dalam hal pengadaan barang dan jasa sehingga diharapkan nantinya kan membuat IAIN Bengkulu mampu menjalankan tri dharma perguruan tinggi dengan baik.
- c) Membentuk karakter civitas akademika IAIN Bengkulu sebagai generasi yang cerdas, kritis, sehat jasmani dan rohani serta berahlakul karimah.
- d) Menjadikan civitas akademika IAIN Bengkulu yang kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang menjalankan tri dharma perguruan tinggi terkhusus melalui pembangunan secara fisik di IAIN Bengkulu.
- e) Untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- f) Supaya menambah Informasi kependidikan.

### **4. Narasumber dan Moderator**

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 ini di isi oleh 3 Orang Narasumber yaitu Bapak Badri Wasil, SH., MH, Oktalian Darmawan, SH., MH, dan Ibu Eliarmi, SH (Kejaksaan Tinggi Bengkulu) dengan tugas melaksanakan acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Kabag. Umum IAIN Bengkulu, Edy Irwansyah, S.Sos dengan tugas memandu jalannya Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.

### **5. Panitia dan Peserta**

Adapun Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama

Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020 ini adalah beranggotakan 2 orang panitia, dan 12 orang peserta.

- Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH dengan tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Ketua kegiatan ini adalah Dr. Moh. Dahlan, M.Ag dengan tugas mengontrol persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Sekretaris kegiatan ini adalah Dedi Efrizal, M.Pd dengan tugas mempersiapkan berkas-berkas dan melaporkan pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Peserta: 10 Orang (Pimpinan, Dosen, dan Karyawan IAIN Bengkulu)
  1. Idil. S.Pd
  2. Raad Harmudi, M.Pd
  3. Zahrial, M.Pd
  4. Agung Tri A, M.Ak
  5. Bakhrul Ulum, M.Pd.I
  6. Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M.Si
  7. Miko Polindi, ME
  8. Muhammad Ilham Gilang, M.Pd
  9. Uswatun Hasanah, M.E
  10. Yopa Puspitasari, SH

dengan tugas mengikuti acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 dengan memperhatikan materi yang disampaikan acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.


## E. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi civitas akademika IAIN Bengkulu untuk mampu meningkatkan kualitas dan mewujudkan IAIN Bengkulu menjadi lebih baik lagi. Adapun pembiayaan kegiatan ini sebanyak **Rp. 5.700.000,-** yang bersumber dari DIPA IAIN Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2020 tanggal 05 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku. (*nota pengeluaran terlampir*).

## F. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Barang dan Jasa, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, 23 April 2021  
Ketua Panitia



**Dr. Moh. Dahlan, M.Ag**  
NIP 197803172009121007

L

A

M

P

I

R

A

N